



PUTUSAN

Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.YK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Izin Ikrar Talak antara;

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN JEMBER, JAWA TIMUR, **sebagai Pemohon;**

Melawan

TERMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, **sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam suratpermohonannya tanggal November 2024telah mengajukan permohonan Izin Ikrar Talak yang telah didaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.YK,tanggal November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, 13 Oktober 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Hal.1dari13Hal. Put. No.600/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0683/012/X/2017, dimana saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Rumah Pemohon yang beralamat xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xx xxx xx xxx, K elurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (bada dukhul) dan belum dikarunai anak;

4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sekira pertengahan tahun 2018 dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus yang disebabkan oleh :

- a) Bahwa Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga merasa tidak dihargai oleh Termohon;
- b) Bahwa Termohon memiliki sikap tidak peduli terhadap urusan rumah tangga dan lebih mementingkan keluarganya sendiri daripada Pemohon sebagai suami;
- c) Bahwa Termohon memiliki sifat egois, keras kepala, suka mengungkit-ungkit masa lalu dan sering membantah perkataan Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sekira September 2023, dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah Termohon di Yogyakarta sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri hingga saat ini;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk bermusyawarah agar

Hal.2dari13Hal. Put. No.600/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON (ALM)) untuk menjatuhkan Talak satu Raji kepada Termohon (TERMOHON (ALM));
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

SUBSIDAIR;

- Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal.3dari13Hal. Put. No.600/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. SURAT;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor xxx, tanggal 13-08-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, Nomor xxx Tanggal 13 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. SAKSI;

1. **xxx**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, Jawa Timur ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxxxx tetapi hanya sebentar;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun ini sudah tidak harmonis lagi;

Hal.4dari13Hal. Put. No.600/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami ;
- Bahwa Termohon sudah tidak mau tinggal bersama Pemohon di xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan September 2023 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan memilih tinggal di Yogyakarta serta tidak pernah kembali, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa dengan kondisi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk rukun kembali, karena keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, **Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxxxx di rumah Pemohon tetapi hanya sebentar;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi;

Hal.5dari13Hal. Put. No.600/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisannya, dan yang saksi ketahui bahwa selama berumah tangga Termohon sering datang ke xxxxxx setiap 2 bulan sekali, namun beberapa tahun ini Termohon sudah tidak pernah datang lagi;
- Bahwa setahu saksi sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi ;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik ;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

3.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi

Hal.6dari13Hal. Put. No.600/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., maka Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal.7dari13Hal. Put. No.600/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon yaitu **Ana Praba Ningtyas binti Sunaryo**, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan yang intinya sebagai berikut ;

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami ;
- Bahwa Termohon sudah tidak mau tinggal bersama Pemohon di xxxxxx;
- Bahwa sejak bulan September 2023 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak kembali lagi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon yaitu **SAKSI 2**, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami ;
- Bahwa Termohon sudah tidak mau tinggal bersama Pemohon di xxxxxx;
- Bahwa sejak bulan September 2023 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak kembali lagi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Hal.8dari13Hal. Put. No.600/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan ekonomi, perselisihan tempat tinggal;
2. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun ;
3. Sudah diupayakan agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
2. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Hal.9 dari 13 Hal. Put. No.600/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, yang dibangun berdasarkan saling cinta mencintai,
Sebagaimana firman Allah ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya ; Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Tuhan benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yangberfikir (QS : Arrum : 21).

Menimbang, bahwa manakala kondisi rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon dan salah satu pihak darisuami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa dengankondisi rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas adalah membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, maka yang demikian itu telah terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai,dan Termohon sudah tidak menjalankan fungsinya

Hal.10dari13Hal. Put. No.600/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami yang baik sehingga walaupun Pemohon tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai, apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak ;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

- درء المفسد سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Pemohon dengan Termohon secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 62;

- اذا تعارض مفسدان رأى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Hal.11dari13Hal. Put. No.600/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.000,00** (Tiga ratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H. serta Drs. H. Rizal Pasi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suciati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Drs. Nurul Huda, S.H., M.H.

Hal.12dari13Hal. Put. No.600/Pdt.G/2024/PA.YK



Hakim Anggota,

Drs. H. Rizal Pasi, M.H.

Panitera Pengganti,

Suciati, S.Ag.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	.000,00
Biaya Proses	: Rp	.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	.000,00
PNBP Panggilan I P&T	: Rp	.000,00
PBT	: Rp	.000,00
PNBP PBT	: Rp	.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	.000,00
Biaya Materai	: Rp	.000,00
Jumlah : Rp		.000,00

(Tiga ratus lima puluh lima ribu Rupiah)

Hal.13dari13Hal. Put. No.600/Pdt.G/2024/PA.YK